

2025

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 9, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/9

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- ABSTRAK:
- Bahwa tingkat koordinasi, tugas, dan kewenangan Walikota lebih banyak dari Wakil Walikota dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan di Daerah, juga karena kondisi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sangat terbatas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.109 Tahun 2000; PERWALI BLITAR No.63 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota perubahan pada Pasal 4 yang diantaranya mengatur besaran BPO Walikota 80% dan besaran untuk Wakil Walikota 20% dari total BPO.

- CATATAN :
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2025.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota, diubah.
 - 4 Halaman.